

PEDOMAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT. INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris (untuk selanjutnya disebut "**Pedoman**") adalah panduan bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT. INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk (untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**") dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya agar tercipta pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan, dan efisien serta terwujudnya keberhasilan kegiatan usaha Perseroan.

Pedoman ini disusun berdasarkan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*), yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian dan kewajaran.

Tujuan penyusunan Pedoman ini adalah:

1. Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Mempertegas tugas, tanggung jawab, dan wewenang dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
3. Menjelaskan nilai-nilai, waktu kerja, kebijakan pelaksanaan rapat, dan prosedur pelaporan pertanggungjawaban dari Direksi dan Dewan Komisaris;

Pedoman ini bersifat dinamis dan selalu berkembang, penyempurnaannya disesuaikan kepada kebutuhan Perseroan, Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**Undang-Undang Perseroan Terbatas**");

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan
4. Anggaran Dasar Perseroan dan perubahannya dari waktu ke waktu. ("Anggaran Dasar").

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Anggota Direksi dan Dewan Komisaris menyusun Pedoman sebagai berikut:

I. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

A. DIREKSI

1. TUGAS

Direksi bertugas menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.

2. TANGGUNG JAWAB

Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan yang wajib dilaksanakan oleh setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

3. WEWENANG

- a. Direksi berwenang menjalankan pengurusan Perseroan sebagaimana termaktub dalam peraturan per-Undang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan pengecualian sebagaimana tercantum dalam peraturan per-Undang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

B. DEWAN KOMISARIS

1. TUGAS DEWAN

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan oleh Perseroan.

2. TANGGUNGJAWAB

Dewan Komisaris bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan oleh Direksi, jalannya Perseroan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi.

3. WEWENANG

- a. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya
- b. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam jangka waktu tertentu.

II. NILAI-NILAI

Setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib menjunjung tinggi kejujuran, menjaga kredibilitas, bertanggung jawab, baik terhadap keluarga, pekerjaan maupun terhadap sosial, akhlak, moral, integritas yang baik, bersikap positif, memiliki komitmen, perbaikan berkelanjutan, inovatif dan loyalitas dalam menjalani tugas dan wewenangnya mengurus dan mengawasi Perseroan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan per-Undang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

III. WAKTU KERJA

A. DIREKSI

Setiap anggota Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta menjalani kewenangannya secara optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, setiap anggota Direksi wajib senantiasa menjaga, mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya mengenai rangkap jabatan, sehingga dapat senantiasa dengan konsentrasi penuh melakukan pengurusan Perseroan.

B. DEWAN KOMISARIS

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dalam menjalankan pengawasan atas kebijakan Perseroan, yang dilakukan oleh Direksi. Anggota Dewan Komisaris wajib senantiasa mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya mengenai rangkap jabatan, sehingga dapat senantiasa melakukan pengawasan terhadap jalannya kebijakan Perseroan.

IV. KEBIJAKAN RAPAT DAN RISALAH RAPAT

A. RAPAT DIREKSI DAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dimana rapat Direksi tersebut dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
3. Rapat Dewan Komisaris diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

4. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang satu kali dalam 4 (empat) bulan.
5. Hasil dari setiap rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
6. Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris dapat diadakan jika dihadiri oleh mayoritas dari seluruh anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Adapun pengambilan keputusan diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah untuk mufakat, maka keputusan Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Kehadiran setiap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.

B. RISALAH RAPAT.

1. Setiap Rapat Direksi dan/atau Rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat dan wajib ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang hadir.
2. Risalah Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

V. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

A. DIREKSI

Direksi menyusun pertanggung-jawaban pengelolaan Perseroan dalam bentuk laporan tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan, laporan Direksi, dan laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Pertanggung-jawaban Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan Perseroan dalam rangka pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

B. DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui Laporan Dewan Komisaris yang disampaikan pada RUPS tahunan dan dipublikasikan melalui Laporan Tahunan Perseroan.

VI. PENUTUP

- A. Pedoman ini dibuat bersama oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan berlaku penuh bagi setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris setelah Pedoman ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal tersebut dalam Halaman Tanda Tangan.
- B. Ketentuan dalam Pedoman mengikat selama tidak bertentangan dengan Peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan.
- C. Setiap perubahan dan/atau penambahan, pengurangan isi Pedoman harus mendapat persetujuan dari Rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris yang khusus diadakan untuk hal ini.
- D. Peninjauan ulang Pedoman ini secara teratur diperlukan untuk menjamin kesesuaian terhadap perubahan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan serta perkembangan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik.